SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;

b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi kategori pelayanan:

1. Penyusunan Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
2. Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
3. Permohonan Informasi Publik (PPID);
4. Pendidikan Pemilih;
5. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat; dan
6. Kerja Sama.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Taufik Hartanto

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
1	Persyaratan Pelayanan	A. Persyaratan Pemilih 1. berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang dibuktikan dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; 2. tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia B. Persyaratan Pendaftaran/Perbaikan Data Pemilih 1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) terbaru 2. Formulir Pendaftaran/Tanggapan Masyarakat (Formulir Model A-Tanggapan) 3. Dokumen pendukung (sesuai kebutuhan perbaikan data): a. Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian (apabila melaporkan pemilih Meninggal Dunia) b. Surat Keputusan Pensiun TNI/Polri (apabila beralih status dari TNI/Polri menjadi Sipil) c. Surat Pengangkatan/Kartu Anggota TNI/Polri (apabila beralih status dari Sipil menjadi TNI/Polri) d. Surat Pindah Domisili/Surat Keterangan Pindah atau KTP Elektronik/Kartu

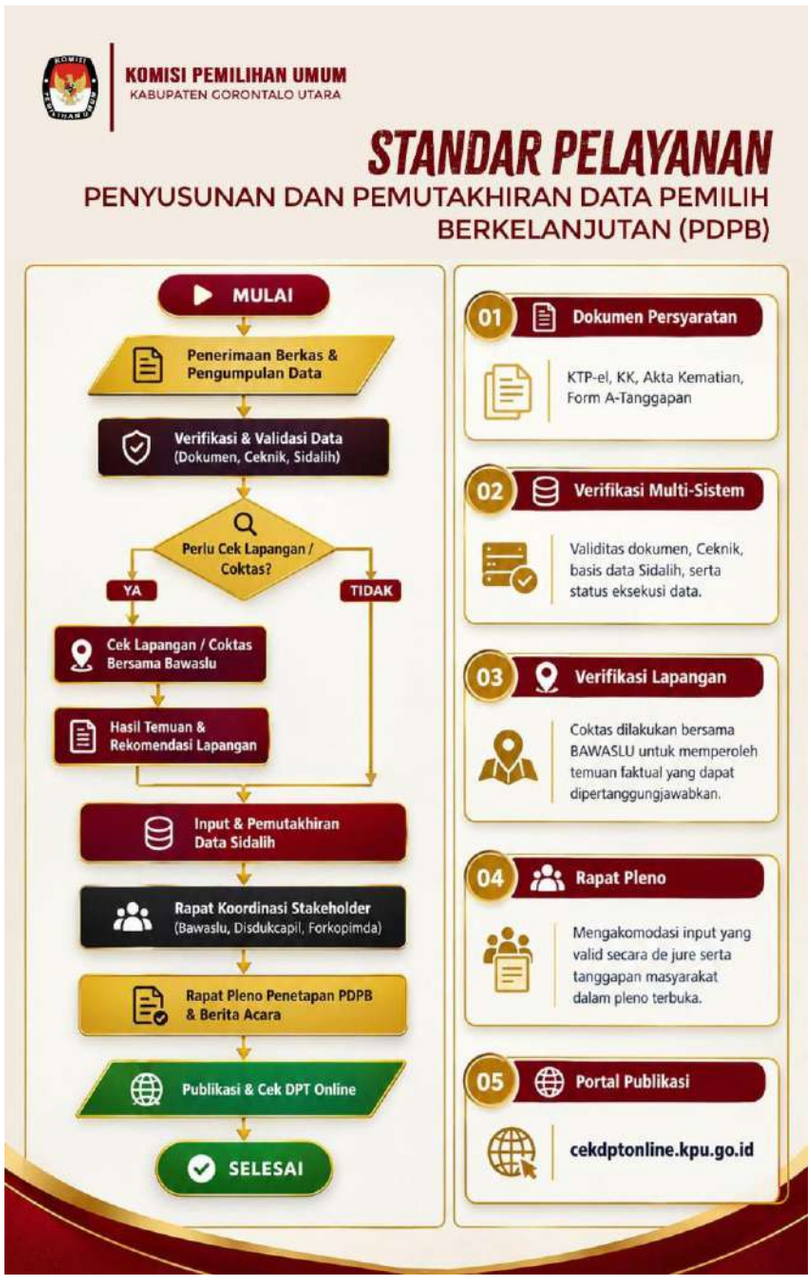
jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		Keluarga terbaru (apabila pindah domisili/alamat) e. Putusan Pengadilan pencabutan hak pilih (jika ada) C. Persyaratan Permohonan Data Pemilih (Bagi *Stakeholder*/Partai Politik/Bawaslu) : 1. Surat Permohonan Resmi (Rekomendasi/Saran Perbaikan/Imbauan) ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara 2. Identitas Pemohon/Surat Tugas Resmi dari Instansi/Lembaga
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengajuan Permohonan/Laporan: Pemohon/Warga menyampaikan berkas pendaftaran, perbaikan data, atau tanggapan masyarakat ke layanan PPID atau Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Masyarakat datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara 2. Dalam Menerima Laporan/Masukan dari masyarakat maupun *stakeholder* dilakukan prosedur: a. Pengumpulan data: ● Menghimpun hasil PDPB setiap Triwulan sebagai *baseline*. ● Menghimpun masukan dari Bawaslu, Masyarakat maupun dari *stakeholder* b. Verifikasi dan Validasi : ● Melakukan pencermatan data ganda. ● Memastikan data TMS (meninggal, ganda, pindah domisili, TNI/Polri aktif) terhapus. ● Perbaikan elemen data pemilih (nama, NIK,alamat, dll). c. Koordinasi ● Menjadwalkan rapat koordinasi dengan stakeholder (Bawaslu, Disdukcapil, Forkopimda, TNI, Polri dan *Stakeholder* lainnya) ● Menyampaikan *draft* hasil pemutakhiran untuk mendapatkan masukan ● Menerima tanggapan/klarifikasi dari *stakeholder* d. Pleno Penetapan: ● Menyusun bahan rapat pleno terbuka PDPB per Triwulan atau berdasarkan tahapan. ● Menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil PDPB atau berdasarkan tahapan ● Mengakomodasi dan menindaklanjuti masukan atau tanggapan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		masyarakat/*stakeholder* yang disampaikan pada saat rapat pleno terbuka, dengan ketentuan dokumen pendukung dinyatakan sah dan akurat secara *de jure*. ● Membuat Berita Acara (BA) pleno ● Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara tentang hasil PDPB per triwulan atau berdasarkan tahapan. e. Publikasi: Publikasi dilakukan melalui papan informasi, Media Sosial dan *Website* KPU Kabupaten Gorontalo Utara. 3. Verifikasi Elemen Data (Sidalih): Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi melakukan pemeriksaan komprehensif yang meliputi: a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung dari pemohon/pemberi laporan/pelapor. b. Pengecekan data pada *database* kepemiluan dan aplikasi Ceknik. c. Pemeriksaan eksistensi elemen data serta status eksekusi data pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) 4. Cek Lapangan/Verifikasi Faktual/Coktas (Jika diperlukan): Jika hasil verifikasi menunjukkan ketidaksesuaian elemen data dan memerlukan peninjauan lapangan, dilakukan verifikasi faktual atau coktas bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara serta berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau instansi terkait. 5. Input dan Pemutakhiran Data: Petugas Operator Sidalih melakukan input/pemutakhiran elemen data ke dalam aplikasi Sidalih 6. Bukti terdaftar dapat di cek terdaftar di laman https://cekdptonline.kpu.go.id setelah ditetapkannya Rapat Pleno Rekapitulasi pada triwulan tersebut.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		
3	Jangka waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penanganan/Tanggapan Pengaduan dan Verifikasi Awal: Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima lengkap
4	Biaya / Tarif	Rp.0,- (GRATIS) Seluruh proses pendaftaran, perbaikan, dan pemutakhiran data pemilih tidak dipungut biaya apapun
5	Produk Pelayanan	1. Status Terdaftar dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)/Cek DPT Online 2. Berita Acara/Rekapitulasi Daftar Pemilih (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan/DPT)

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		sesuai tahapan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dan masukan terkait pemutakhiran data pemilih dapat disampaikan melalui: ● Datang Langsung: Meja Layanan Pengaduan PPID KPU Kabupaten Gorontalo Utara ● Cek DPT Online https://cekdptonline.kpu.go.id/ ● Email Resmi: kpudgorontaloutara@gmail.com ● Link Pengaduan: https://s.hulapa.id/laporpublik ● Call Center Petugas: Arissal S. Lasoma - 085256912590 ● Kotak Saran: Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara ● SP4N-LAPOR!: lapor.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);
8	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Perangkat Komputer/Laptop Terkoneksi Jaringan Internet Terproteksi 2. Akses Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) & Server Data 3. Mesin Pencetak/*Printer* dan Pemindai (*Scanner*) Dokumen 4. Formulir Cetak Tanggapan/Perbaikan Data Pemilih 5. Fasilitas ramah kelompok disabilitas/ruang tunggu pelayanan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai peraturan dan ketentuan teknis pemutakhiran data pemilih 2. Memiliki keterampilan mengoperasikan aplikasi Sidalih dan sistem basis data 3. Memahami tata cara pemutakhiran data serta perlindungan data pribadi pemilih 4. Sikap teliti, komunikatif, jujur, serta menjaga kerahasiaan data pribadi pemilih 5. Sikap komunikatif, ramah (5S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), objektif, dan berintegritas
10	Pengawasan Internal	1. Pengawasan teknis langsung oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara 2. Supervisi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara 3. Pengawasan kebijakan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
11	Jumlah Pelaksana	1. Petugas PPID: 1 (satu) orang 2. Operator Sidalih/Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi: 1 (satu) orang 3. Pelaksana: 2 (dua) orang 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi/Penanggung Jawab Teknis: 1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Proses pemutakhiran data dilakukan secara akurat. Mutakhir, komprehensi, transparan 2. Hak pilih warga negara yang memenuhi syarat dijamin terdaftar dalam daftar pemilih
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Data Pribadi/Peraturan KPU terkait)

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		2. Keamanan sistem jaringan interkoneksi data pemilih dari akses tak berhak 3. Personel Keamanan (Jagatsaksana) 4. Fasilitas kantor memenuhi standar keselamatan kerja (CCTV, APAR, Jalur Evakuasi)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pengisian Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon/masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat Evaluasi Rutin/Uji Petik Keakuratan Data Pemilih berkalan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara 3. Dilakukan rapat pleno Pemutakhiran secara berkala (Triwulan)

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Taufik Hartanto

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Persyaratan Perubahan/Pemutakhiran Data Partai Politik: 1. Surat Pengantar/Permohonan resmi dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris (atau sebutan lain) yang sah; 2. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara terbaru dari Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol yang telah disahkan Kemenkumham; 3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pengurus/Anggota Parpol; 4. Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara dan Dokumen Status Kepemilikan/Sewa Kantor 5. Daftar Kepengurusan dan Perwakilan Perempuan (minimal 30% ketentuan) 6. Dokumen pendukung perbaikan/pemutakhiran keanggotaan (misal: Surat Pernyataan Pengunduran Diri/Pemberhentian Anggota, SK

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		Mutasi, atau Surat Pernyataan Penggalangan Anggota Baru). B. Persyaratan Akses SIPOL 1. Surat Penunjukan Operator SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara 2. Identitas KTP 3. KTA Operator Parpol.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengajuan Dokumen: Pimpinan/Operator Parpol menyampaikan berkas pemutakhiran data secara langsung ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara atau diunggah melalui akun SIPOL Parpol; 2. Penerimaan & Verifikasi Berkas: Admin/Operator SIPOL menerima, mencatat, dan memeriksa kelengkapan syarat administrasi awal; 3. Disposisi Pimpinan: Surat didisposisikan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 4. Verifikasi Administrasi & Penelitian Dokumen (SIPOL): Tim Verifikator Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat memeriksa keabsahan SK Kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, serta kegandaan/keabsahan KTA-KTP pengurus dan anggota pada SIPOL; 5. Verifikasi Faktual (Jika Diperlukan/Sesuai Tahapan): Pelaksanaan klarifikasi/pemeriksaan langsung ke kantor tetap Parpol atau verifikasi faktual pengurus/anggota; 6. *Input/Update* Data & Penerbitan Tanda Terima: Operator SIPOL KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyetujui/meng-*update* status data pada SIPOL dan menerbitkan Tanda Terima Berkas/Berita Acara Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Parpol, lalu melakukan *upload* Berita Acara yang telah ditandatangani ke aplikasi SIPOL.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		
3.	Jangka Waktu penyesuaian	1. Penerimaan dan Verifikasi Awal Administrasi Maksimal 1 (satu) hari kerja; 2. Penelitian Dokumen & Input SIPOL: Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap (atau disesuaikan dengan tahapan jadwal Pemutakhiran Data Parpol/SIPOL yang ditetapkan KPU RI).
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,- (GRATIS) Seluruh proses verifikasi, pemutakhiran data partai politik, dan pelayanan akun SIPOL tidak dipungut biaya apapun.
5.	Produk Pelayanan	1. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik 2. Berita Acara/Surat Keterangan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Data Kepengurusan/Keanggotaan/Domisili Kantor Partai Politik;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		3. *Update* Status Akun dan *Database* Partai Politik pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
6.	Pengamanan pengaduan, saran dan Masukan	Pengaduan dan masukan dapat disampaikan melalui: ● Datang Langsung ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara ● Email Resmi: tekhum.kpugorut@gmail.com ● *Link* Pengaduan: https://s.hulapa.id/laporpublik ● *Call Center* : Muslukum Tondako 082296670421 ● Kotak Saran: Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara ● SP4N-LAPOR!: lapor.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang *Help desk* SIPOL KPU Kabupaten Gorontalo Utara 2. Perangkat Komputer/Laptop Terkoneksi Jaringan Internet Cepat dan Terproteksi; 3. Akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU; 4. Mesin Pemindai (*Scanner*) *High-Speed* dan *Printer* Cetak Berita Acara; 5. Ruang Mediasi/Ruang Klarifikasi Verifikasi Parpol; 6. Fasilitas ramah kelompok disabilitas/ruang tunggu pelayanan. 7. Fasilitas Ramah Kelompok Rentan (Ramp Disabilitas, Kursi Roda, Toilet Aksesibel).
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai peraturan dan juknis pendaftaran serta verifikasi Partai Politik; 2. Memiliki kualifikasi dan keterampilan teknis pengoperasian aplikasi SIPOL; 3. Memahami prosedur verifikasi administrasi dan faktual kepengurusan, domisili kantor, serta keanggotaan parpol; 4. Sikap cermat, teliti, netral, adil, independen. 5. Sikap komunikatif, ramah (5S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), objektif, dan berintegritas
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan teknis langsung oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 2. Supervisi oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara; 3. Pengawasan substantif oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara Divisi Teknis Penyelenggaraan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
11.	Jumlah Pelaksana	1. *Help Desk*/Operator SIPOL/Tim Verifikator (Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat): 2–3 (dua sampai tiga) orang; 2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat: 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data Parpol dilaksanakan secara adil, tidak memihak (imparsial), transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Kerahasiaan dokumen dan akun SIPOL terjamin sesuai standar keamanan data KPU. 3. Jaminan Kompensasi bagi Pengguna Layanan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Jaminan keamanan data digital Parpol pada SIPOL dari akses ilegal/siber; 2. Keamanan fisik berkas/dokumen *hard copy* Parpol pada ruang arsip terkunci; 3. Kenyamanan dan keamanan area pelayanan *Help desk* KPU Kabupaten Gorontalo Utara. 4. Personel Keamanan (Jagatsaksana) 5. Fasilitas kantor memenuhi standar keselamatan kerja (CCTV, APAR, Jalur Evakuasi).

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pengisian kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh *Liaison Officer* (LO)/Operator Partai Politik 2. Rapat Evaluasi Rutin Pelaksanaan Verifikasi dan 3. Pemutakhiran Data Parpol Secara Berkelanjutan

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Taufik Hartanto

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

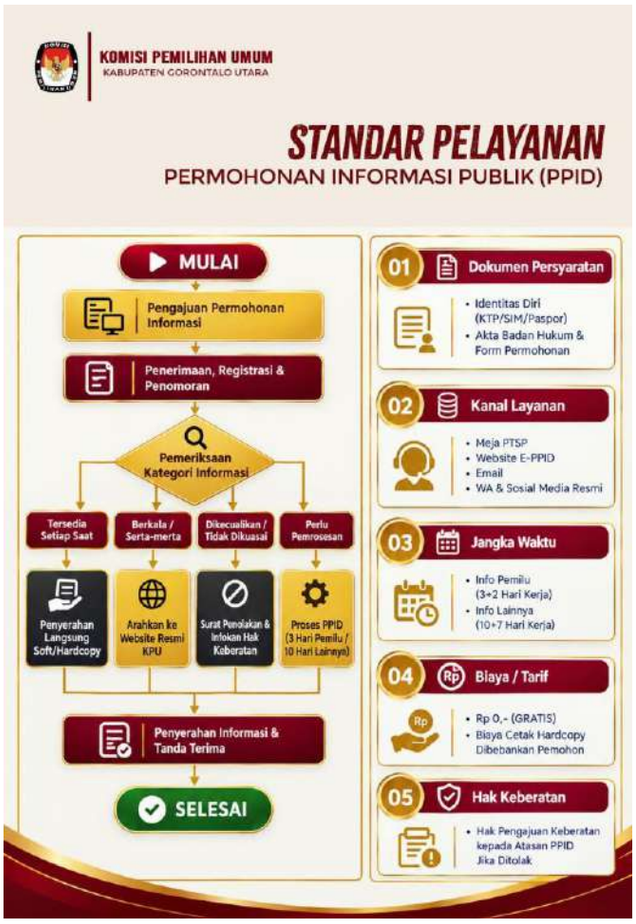
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
1.	Persyaratan	1. Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik: memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan badan publik 2. Mengisi Formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, *WhatsApp* pelayanan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, surat elektronik, E-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Instagram, X, dan Facebook) 2. *Desk* Pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, surat elektronik, dan telepon formulir dapat diisikan oleh *desk* pelayanan b. *Desk* pelayanan informasi mencatatan permohonan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		informasi dalam buku Registrasi. *Desk* pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, Jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk *hard copy*/ *soft copy*. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dalam serta merta, *desk* pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka situs resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Kab-gorontaloutara.kpu.go.id); e. Untuk jenis informasi lainya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan; f. Jika informasi yang dimaksudkan tidak dalam penguasan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Gorontalo Utara, *desk* pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut mengetahui; g. Jika Informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID; h. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, *desk* pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: - Informasi tentang Pemilu dan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan; - Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. i. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan. 
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja,

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	Pelayanan informasi publik tidak dikenaka biaya/tarif, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen *hard copy* maka akan dikenakan biaya pengadaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi
5.	Produk Pelayanan	Informasi dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui; 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Sanggar Tani, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo 2. Pengaduan masyarakat melalui: a. Petugas : ➢ Fadli R Tuina (085172299938) ➢ Zulkarnain S. Y. Wolinelo (082320237484) b. Instagram: KPU Gorontalo Utara c. Twitter: KPUGorutReal d. Facebook: KPU Kabupaten Gorontalo Utara e. e-Mail: kpukabupatengorut@gmail.com

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		Umum Kabupaten/Kota;
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Meja Pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas PPID; 4. Daftar Informasi Publik; 5. Mekanisme Pelayanan; 6. Jadwal Pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat Tulis; 9. Komputer/Laptop; 10. Toilet Umum 11. Ruang Laktasi 12. Arena bermain anak; 13. Area Parkir 14. Arena parkir disabilitas; 15. Jalur disabilitas 16. Pojok baca; serta 17. Ruang merokok
9.	Kompetensi pelaksana	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125)
10.	Pengawasan internal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara
11.	Jumlah Pelaksana	Pejabat PPID: 1 orang PPID Pelaksana: 3 orang Tim Penghubung PPID: 4 orang (Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 314 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara)
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan informasi
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Taufik Hartanto

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
1	Persyaratan	1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. 2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan pendidikan kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang. 4. Pendidikan kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi juru bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu dan penyediaan *template braille* berisi informasi kepemiluan bagi penyandang tunanetra
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan pendidikan pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam bentuk surat resmi, dengan menyebutkan nama organisasi/instansi pemohon dan penanggung jawabnya serta mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi. 2. Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan pendidikan pemilih tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan. 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
		pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. 
3	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan layanan pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan jangka waktu pelaksanaan kegiatan minimal 2 jam pelajaran atau setara 90 menit.
4	Biaya/tarif	1. Pemohon tidak dikenakan biaya/ tarif dalam permohonan maupun dalam pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan. 2. Pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
5	Produk	1. Kurikulum pendidikan pemilih melalui

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN/KETENTUAN
	Pelayanan	pendidikan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Penyampaian materi pendidikan kepemiluan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Sanggar Tani Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Petugas: ➢ Fadli R Tuina (085172299938) ➢ Zulkarnain S. Y. Wolinelo (082320237484) - Instagram: KPU Gorontalo Utara - Twitter: KPUGorutReal - Facebook: KPU Kabupaten Gorontalo Utara - e-Mail: sdmparmas43@gmail.com

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
8.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		dan kamera), *sound system,* LCD *projector,* alat tulis kantor dan alat pendukung lainnya. 2. Layanan pendidikan kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
9.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personel yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
10.	Pengawasan internal	Pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
11.	Jumlah pelaksana	- Ketua Kabupaten Gorontalo Utara; - Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara; - Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara; - Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional.
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat pelayanan. 2. Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan difasilitasi oleh personel yang berkompeten serta mendapatkan penugasan. 4. Materi layanan pendidikan kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. 5. Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel. 6. Apabila pelayanan tidak sesuai standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pass keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk, sistem keamanan yang

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		dilengkapi jalur evakuasi, kelengkapan P3K, kelengkapan pemadam kebakaran dan alat pengeras suara.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelaksanaan pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Taufik Hartanto

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

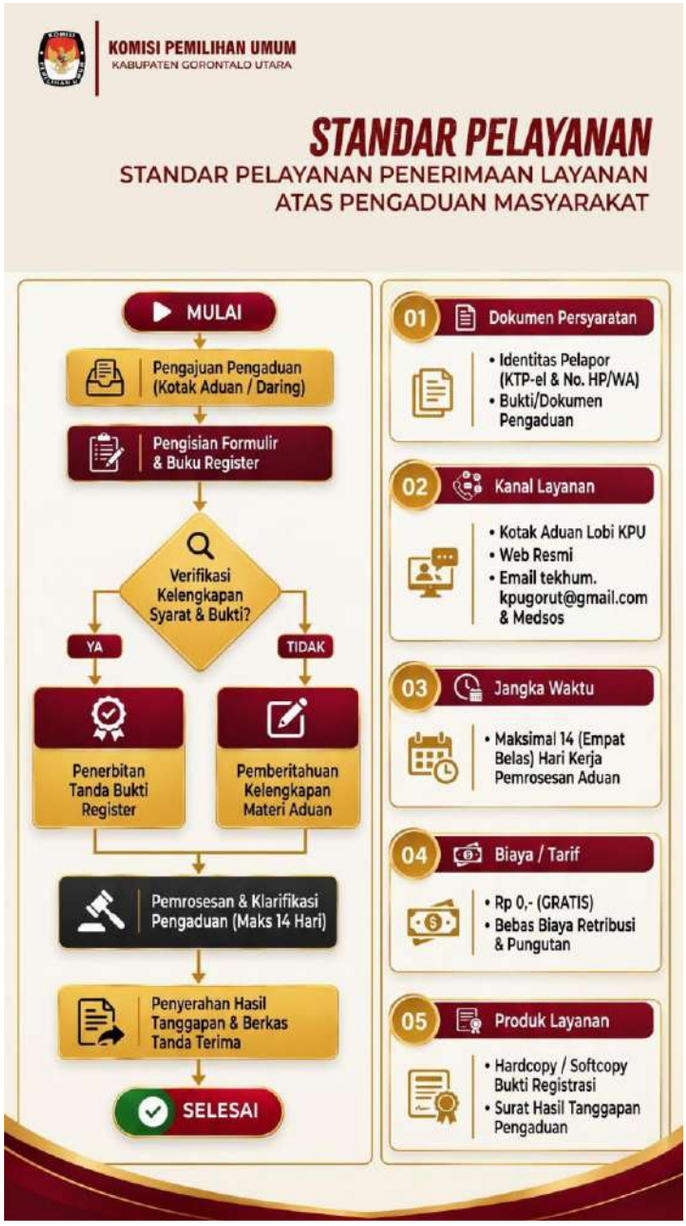
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
1.	Persyaratan	A. Identitas pelapor (KTP Elektronik dan nomor *handphone*/ *Whatsapp*); B. Bukti/dokumen pengaduan;
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui surel dan sarana lain yang disediakan; B. Mengisi formulir pengaduan; C. Mengisi buku register; D. Memperoleh tanda bukti register; E. Hasil tanggapan terhadap pengaduan masyarakat; F. Berkas pengaduan; G. Pemberitahuan pemenuhan kelengkapan materi pengaduan dan tanda terima/bukti penerimaan pemberitahuan.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

		
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	*Hard copy* dan/atau *soft copy* bukti aduan masyarakat.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	A. Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan penerimaan layanan atas pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di lobi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Sanggar Tani, Desa Bulalo,

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

		Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. 2. Pengaduan masyarakat melalui: https://kab-gorontaloutara.kpu.go.id/page/read/pengaduan. 3. Telepon: -. 4. Petugas: a. Mohamad Fadly Fachruddin; b. Muslukum Tondako; dan c. Moh. Rivai S. Ismail. 5. Whatsapp: -. 6. Instagram: @kpu_gorut 7. X: @KPUGorutReal 8. Facebook: KPU Kabupaten Gorontalo Utara 9. *Email*: tekhum.kpugorut@gmail.com 10. *Email hotline*: tekhum.kpugorut@gmail.com

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
7.	Dasar hukum	A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		F. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, *printer*, dan kertas.
9.	Kompetensi pelaksana	A. Memiliki sikap ramah dan murah senyum; B. Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
10.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang.
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	A. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; B. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan; C. Sistem pengamanan jaringan komputer.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Taufik Hartanto

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

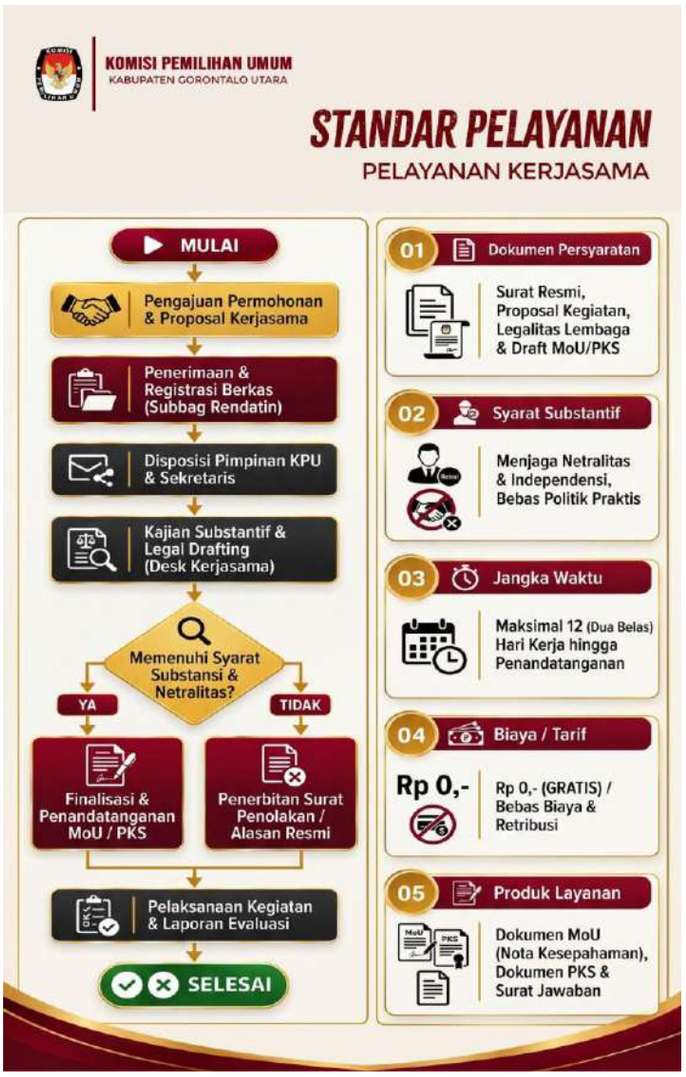
LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*)

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Persyaratan Administratif: 1. Surat Permohonan/Penawaran Kerja sama resmi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Proposal Kerja sama yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, bentuk/ruang lingkup kerja sama, rencana kegiatan, serta jangka waktu. 3. Dokumen Legalitas Pemohon/Mitra: - Instansi Pemerintah/TNI/Polri: Surat Tugas/SK Jabatan Penanggung Jawab. - Perguruan Tinggi: Izin Operasional/Akreditasi dan SK Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur. - Ormas/NGO/Lembaga Masyarakat: Akta - Pendirian/Badan Hukum dari Kemenkumham, SKT Kesbangpol, dan Struktur Organisasi. - BUMN/BUMD/Swasta: SIUP/NIB, NPWP - Perusahaan, dan Akta Pendirian Notaris. 4. *Draft* Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) awal (jika sudah ada dari pihak

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		pemohon). B. Persyaratan Substantif: 1. Program/kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas kemandirian, netralitas, dan independensi penyelenggara Pemilu. 2. Tidak mengandung unsur politik praktis, konflik kepentingan, atau afiliasi dengan Peserta Pemilu/Pilkada. 

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengajuan Permohonan: Pemohon menyerahkan surat dan dokumen permohonan kerja sama secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara atau melalui email resmi/portal layanan KPU Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Penerimaan & Registrasi: Petugas Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi menerima, mencatat, dan memverifikasi kelengkapan berkas. 3. Disposisi Pimpinan: Surat diserahkan kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk disposisi arahan. 4. Kajian Substantif & *Legal Drafting*: - Tim Teknis Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat melakukan telaah substansi, prinsip, keterbukaan, netralitas, serta kesesuaian anggaran/sumber daya. - Pembahasan draft MoU/PKS bersama mitra (Rapat *Desk* Kerjasama). 5. Persetujuan dan Finalisasi: Finalisasi naskah MoU/PKS oleh Tim Teknis dan Tim Hukum KPU Kabupaten Gorontalo Utara dengan Mitra Kerja sama. 6. Penandatanganan: Penandatanganan dokumen MoU/PKS oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara (atau Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara sesuai kewenangan) dan Pimpinan Mitra Kerja sama. 7. Pelaksanaan & Evaluasi: Pelaksanaan kegiatan sesuai klausul kerja sama dan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Kerja Sama.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Verifikasi dan Analisis Awal Berkas: Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak surat ditatausahakan.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		2. Pembahasan *Draft*/Rapat Koordinasi: Maksimal 5 (lima) hari kerja. 3. Finalisasi dan Penandatanganan MoU/PKS: Maksimal 4 (empat) hari kerja setelah *draft* disepakati bersama (untuk MoU menyesuaikan dengan persetujuan Ketua KPU RI). 4. Total Waktu Layanan: Maksimal 12 (dua belas) hari kerja (terhitung dari berkas dinyatakan lengkap hingga naskah siap ditandatangani).
4.	Biaya / Tarif	Rp 0,- (GRATIS) Pelayanan naskah kerja sama tidak dipungut biaya apapun. Bebas dari segala bentuk retribusi, pungutan liar, atau gratifikasi.
5.	Produk Pelayanan	1. Dokumen Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) yang ditandatangani para pihak. 2. Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan. 3. Surat Jawaban/Persetujuan/ Penolakan Kerja sama (apabila permohonan tidak memenuhi syarat substansi).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan terkait proses layanan kerja sama dapat disampaikan melalui: - Datang Langsung: Meja Layanan Pengaduan KPU Kabupaten Gorontalo Utara - Email Resmi : kpudgorontaloutara@gmail.com - Link Pengaduan: https://s.hulapa.id/laporpublik - Call Center Petugas : Ronal Pakaya - 082297099585 - Kotak Saran: Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara - SP4N-LAPOR!: lapor.go.id Tanggapan dan tindak lanjut pengaduan diberikan paling lambat 2 x 24 jam kerja sejak laporan diterima

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang *help desk*/*Front Office* Layanan Publik. 2. Ruang Rapat Koordinasi/Ruang Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia. 3. Perangkat Komputer, *Printer*, dan *Scanner*. 4. Jaringan Internet/ *Wi-Fi dedicated*. 5. Aplikasi Kearsipan/Persuratan Elektronik KPU.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		6. Fasilitas ramah kelompok disabilitas/ruang tunggu pelayanan. 7. Fasilitas Ramah Kelompok Rentan (Ramp Disabilitas, Kursi Roda, Toilet Aksesibel).
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi dan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. 2. Menguasai teknik penyusunan *legal drafting* (MoU/PKS) dan *legal opinion*. 3. Memiliki kemampuan komunikasi publik, negosiasi, dan koordinasi antar lembaga yang baik. 4. Mampu mengoperasikan perangkat IT dan sistem informasi persuratan. 5. Sikap komunikatif, ramah (5S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), objektif, dan berintegritas.
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan melekat oleh Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi serta Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. 2. Supervisi langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Divisi Hukum dan Pengawasan serta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Petugas *Front Office*/*help desk*: 1 (satu) orang. 2. Pelaksana/Pejabat Fungsional: 2 (dua) Orang. 3. Tim Verifikasi dan *Legal Drafter* (Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat): 3 (tiga) orang.

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
		4. Tim Substantif Program Kerja sama: 3 (tiga) orang. 5. Penanggung Jawab Teknis Operasional (Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara): 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara profesional, objektif, transparan, dan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan. 2. Tidak ada unsur diskriminasi, benturan kepentingan, maupun permintaan imbalan dalam bentuk apapun. 3. Apabila keterlambatan terjadi akibat kendala teknis internal, pihak pemohon akan diberi konfirmasi tertulis resmi secara proaktif. 4. Jaminan Kompensasi bagi Pengguna Layanan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan data dan dokumen mitra dijaga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Perlindungan Data Pribadi. 2. Legalitas naskah kerja sama dijamin sah secara hukum serta mengikat kedua belah pihak. 3. Personel Keamanan (Jagatsaksana). 4. Fasilitas kantor memenuhi standar keselamatan kerja (CCTV, APAR, Jalur Evakuasi, Fasilitas Kesehatan Awal).

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

NO	KOMPONEN	URAIAN / KETENTUAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi terhadap pencapaian Target Waktu Layanan dan Jumlah Kerja Sama. 2. Pengisian Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon/masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk tindak lanjut atas pengaduan atau kendala dalam proses kerja sama.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Taufik Hartanto

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut